



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @dplkemenhub151
 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
 EMAIL : dpl@dephub.go.id Twitter : @dplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KP - DJPL 8 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KP.998/DJPL/2021 TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat koordinasi Tol Laut dengan tema Dukungan Penyelenggaraan Tol Laut Dalam Mewujudkan Konektivitas Logistik Untuk Pacu Ekonomi Menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021 yang diselenggarakan di Royal Ambarrukmo Yogyakarta dari tanggal 14 – 17 September 2021 meghasilkan penetapan trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan surat Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 550/DISHUB/XII/2021/544 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Terkait Jaringan Trayek Tol Laut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

1.2. Peraturan...

"Mintaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berselayar"

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 74 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KP.998/DJPL/2021 TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2022.**

- PERTAMA** : Perubahan pertama jaringan trayek dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2022 terdapat pada trayek T-9, T-11, T-19, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 (perubahan pelabuhan pangkal dan penambahan pelabuhan singgah), menghapus trayek H-4, H-6, dan menghapus pelabuhan singgah Bengkalis pada trayek T-1 dan penambahan trayek T-30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Pengoperasian kapal pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut diatur sebagai berikut :
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut agar terpadu dengan sub sistem angkutan

- laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing - masing pelabuhan pangkalan dapat melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut;
 - c. Secara fungsional Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan :
 - 1) Di pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut per *voyage* dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - 2) Di pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut di pelabuhan singgah.
 - d. Kantor Pusat Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring, pengendalian operasional, sebagai pusat data dan informasi penyelenggaraan angkutan barang di laut secara nasional dan melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - e. Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut di daerah, melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan *voyage report* kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengoperasian penyelenggaraan angkutan barang di laut dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator kapal harus mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.
- KELIMA : Apabila pelabuhan singgah selama 2 (dua) bulan tidak terdapat muatan maka akan di omisi atau dihapuskan dari jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

- KEENAM : KPA/PPK melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Diektur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
14. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
16. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
17. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
18. Gubernur Provinsi setempat;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
20. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
21. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
22. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
23. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
24. Kepala BPH Migas;
25. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
26. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.998/DJPL/2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2022
 Nomor : KP – DJPL 8 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Januari 2022

**JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
1	Tanjung Perak	H - 1	Tanjung Perak – 438 – Makassar (Soekarno Hatta) – 766 – Tahuna – 1071 – Tanjung Perak	2275
2	Tanjung Perak	H - 2	Tanjung Perak – 438 – Makassar (Soekarno Hatta) – 494 Bobong (Taliabu) – 117 – Luwuk – 1.100 – Tanjung Perak	2149
3	Tanjung Priok	H - 3	Tanjung Priok – 562 – Teluk Bayur – 562 - Tanjung Priok	1124
4	Tanjung Perak	H - 5	Tanjung Perak – 1700 – Merauke – 372 – Agats –114 – Timika (Pomako) – 1598 – Tanjung Perak	3784
5	Tanjung Priok	T - 1	Tanjung Priok -397- Tanjung Perak -397- Tanjung Priok - 702 - Meranti - 321 - Belawan - 144 - Lhoksumawe - 114 -Malahayati - 1111- Tanjung Priok	3186
6	Teluk Bayur	T - 2	Teluk Bayur- 219 - Gn Sitoli – 109 - Sinabang – 414 - Mentawai – 144 -Pulau Baai – 221 - Teluk Bayur	1107
7	Tanjung Priok	T - 3	Tanjung Priok - 86 - Patimban – 492 - Kijang – 144 – Letung - 36 - Tarempa – 149 - Pulau Laut - 76 - Selat Lampa – 61 - Subi - 47 - Serasan – 85 - Midai – 576 – Tanjung Priok	1752
8	Makassar	T - 4	Makassar (Soekarno Hatta)- 97- Barru (Garongkong) – 64- Polewali – 129 –Mamuju – 27 – Belang-Belang – 581 – Nunukan – 613 – Makassar (Soekarno Hatta)	1511
9	Bitung	T - 5	Bitung – 89 – Ulu Siau/Tagulandang – 64- Tahuna – 84 - Marore – 84 - Miangas – 57 – Marampit – 55 – Lirung/Melangoane – 83 – Mangaran – 171 – Bitung	687

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
10	Bitung	T - 6	Bitung – 226 – Luwuk – 138 – Pagimana – 35 – Bunta – 28 – Mantangisi – 21 – Ampa – 107 – Parigi – 132 – Tilamuta – 212 – Bitung	899
11	Makassar	T - 7	Makassar(Soekarno Hatta)– 358 – Ereke – 89 – Raha – 111 – Sikeli – 116 – Selayar – 106 – Makassar (Soekarno Hatta)	780
12	Makassar	T - 8	Makassar (Soekarno Hatta) – 501 Bungku – 61 – Kolonodale – 563 – Makasar (Soekarno Hatta)	1125
13	Tanjung Perak	T - 9	Tanjung Perak – 1835 – Oransbari – 120 – Wasior – 126 – Nabire – 95 – Serui – 23 – Waren – 165 – Sarmi – 1708 – Tanjung Perak	4072
14	Tanjung Perak	T - 10	Tanjung Perak – 1216 – Tidore (Soasio) – 156 – Morotai – 72 – Galela – 144 – Maba/Buli – 139/118 – Weda – 1213 – Tanjung Perak	2940
15	Tanjung Perak	T - 11	Tanjung Perak – 1240 – Fak-fak – 1240 – Tanjung Perak	2480
16	Tanjung Perak	T - 12	Tanjung Perak - 858 - Wetar (Ilwaki) - 46 - Kisar - 33 - Letti - 11 - Moa - 70 - Sermatang (Mahaletta) - 51 - Tepa - 152 - Larat - 1074 - Tanjung Perak	2295
17	Tanjung Perak	T - 13	Tanjung Perak – 701 – Rote – 63 – Sabu –644 – Tanjung Perak	1408
18	Tanjung Perak	T - 14	Tanjung Perak – 669 - Larantuka(Tabilota) – 32 - Lembata (Lewoleba) – 91- Kalabahi - 745 - Tanjung Perak	1537
19	Tanjung Perak	T - 15	Tanjung Perak – 437 – Makassar (Soekarno Hatta) – 775 – Jailolo – 139 – Morotai (Daruba) – 1256 – Tanjung Perak	2607
20	Tanjung Perak	T - 16	Tanjung Perak – 710 – Wanci – 216 – Namrole (Leksula) – 133 – P.Obi – 1093 – Tanjung Perak	2152
21	Tanjung Perak	T - 17	Tanjung Perak – 1133 – Saumlaki – 231 – Dobo – 1313 – Tanjung Perak	2677
22	Tanjung Perak	T - 18	Tanjung Perak – 334 – Badas – 118 – Bima – 415 – Tanjung Perak	867
23	Sorong	T - 19	Sorong – 590 / 626 – Depapre / Jayapura – 345 / 320 – Biak / Korido – 320/282 – Sorong – 491 - Pomako – 410 - Merauke – 410 - Pomako – 406 - Kokas – 166 – Sorong	3174
24	Tanjung Perak	T - 20	Tanjung Perak – 854 – Tarakan – 83 – Nunukan – 903 – Tanjung Perak	1840

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MILE)
25	Tanjung Perak	T - 21	Tanjung Perak - 992 - Namlea - 992 - Tanjung Perak	1984
26	Biak	T - 22	Biak - 120 - Teba - 45 - Bagusa - 25 - Trimuris - 21 - Kasonaweja - 91 - Teba - 120 - Biak - 35 - Brumsi - 35 - Biak	492
27	Merauke	T - 23	Merauke (Kelapa Lima) - 194 - Kimaam - 180 - Moor - 40 - Bade (Mapi) - 105 - Gantentiri (Bovendigul) - 519 - Merauke (Kelapa Lima)	1038
28	Merauke	T - 24	Merauke (Kelapa Lima) - 360 - Atsy - 86 - Agats - 86 - Atsy - 96 - Senggo - 96 - Atsy - 360 - Merauke (Kelapa Lima)	1084
29	Timika	T - 25	Timika (Pomako) - 212 - Atsy - 110 - Eci - 110 - Atsy - 82 - Ewer - 8 - Agats - 66 - Sawaerma - 22 - Mamugu - 610 - Timika (Pomako)	1220
30	Timika	T - 26	Timika (Pomako) - 126 - Agats - 24 - Warse - 40 - Yosakor - 64 - Agats - 33 - Ayam - 20 - Katew - 53 - Agats - 23 - Yurfii - 41 - Komor - 64 - Agats - 126 - Timika (Pomako)	614
31	Merauke	T - 27	Merauke - 497 - Dobo - 104 - Elat - 26 - Tual - 136 - Kaimana - 618 - Biak - 108 - Serui - 114 - Nabire - 687 - Elat - 529 - Merauke	2816
32	Kupang	T - 28	Kupang - 201 - Waingapu - 138 - Labuan Bajo - 50 - Reo - 1223 - Merauke - 992/1018 - Atapupu/Wini - 121/101 - Kupang	2751
33	Tanjung Perak	T - 29	Tanjung Perak - 1005 - Piru - 160 - Wayaloar - 97 - Malbufa - 183 - Babang - 24 - Saketa - 145 - Gimba(Tapeleo) - 241 - Bula - 1160 - Tanjung Perak	3015
34	Tanjung Perak	T-30	Tanjung Perak - 1344 - Kaimana - 1344 - Tanjung Perak	2688

